



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan taat pada peraturan perundang-undangan dan asas keadilan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan pagu dan alokasi anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Alokasi Kusus Non Fisik Dinas Kesehatan serta pergeseran anggaran lainnya yang mendesak, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6);

26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) Pasal 5 diubah dan setelah ayat (11) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (12), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.225.000.000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - k. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp505.000.000,00 (Lima Ratus Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp505.000.000,00 (Lima Ratus Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) berkurang sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp405.000.000,00 (Empat Ratus

Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp405.000.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp20.500.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (12) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) bertambah sebesar

Rp25.455.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.455.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.537.601.189.133,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp617.765.730,00 (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.538.218.954.863,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang Dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp916.093.907.393,00 (Sembilan Ratus Enam Belas Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp133.246.197,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp915.960.661.196 (Sembilan Ratus Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh

Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.259.829.945,00 (Lima Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp751.011.927,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp513.010.841.872,00 (Lima Ratus Tiga Belas Milyar Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.720.802.195,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.080.940.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.445.709.600,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp916.093.907.393,00 (Sembilan Ratus Enam Belas Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh

Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp133.246.197,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp915.960.661.196,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp572.213.328.822,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp572.213.368.822,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.252.940.214,00 (Seratus Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.535.303.053,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga

Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Ribuan Lima Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp133.286.197,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribuan Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp144.402.016.856,00 (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Dua Juta Enam Belas Ribuan Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. direncanakan sebesar Rp26.013.302.277,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Ribuan Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp584.407.216,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribuan Dua Ratus Enam Belas Rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribuan Rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp67.501.505.811,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Ribuan Delapan Ratus Sebelas Rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.259.829.945,00 (Lima Ratus Dua Belas Miliar Dua

Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp751.011.927,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp513.010.841.872,00 (Lima Ratus Tiga Belas Milyar Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.180.323.081,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp58.921.120,00 (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp123.121.401.961,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.987.223.844,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp584.140.327,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp144.571.364.171,00 (Seratus Empat Puluh Empat

Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.829.474.704,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp122.242.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.707.232.704,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.961.796.330,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp148.528.700,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp47.813.267.630,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.119.382.388,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp496.563.420,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.615.945.808,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.833.760.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp110.347.869.598,00 (Seratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp154.572.659.118,00 (Seratus Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp617.765.730,00 (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp153.954.893.388,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.855.192,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) .
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.757.706.383,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp1.770.627.730,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp45.987.078.653,00 (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.101.308.547,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp193.237.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp32.294.545.547,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.818.539.076,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp959.625.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp73.778.164.076,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta

Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.301.999.920,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp381.250.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9) Pasal 23 diubah dan setelah ayat (13) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (14), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.757.706.383,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp1.770.627.730,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp45.987.078.653,00 (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

- f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD; dan
 - m. Belanja Modal Alat Pertanian;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.028.917.032,00 (Satu Milyar Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.809.366.910,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.810.866.910,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp739.546.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.353.057.057,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp3.202.270,00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.356.259.327,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.398.033.367,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp4.798.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1,393,235,367,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.232.173.666,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp1.798.121.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.434.052.666,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp516.510.000,00 (Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.398.322.381,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp27.589.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.425.911.381,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

- (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.360.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp394.704.545,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.370.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp13.465.265.425,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 - (14) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.450.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.101.308.547,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp193.237.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga

menjadi sebesar Rp32.294.545.547,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.568.508.547,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp193.237.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp28.761.745.547,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.280.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.446.520.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.818.539.076,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh

Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp959.625.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp73.778.164.076,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.913.029.100,00 (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) bertambah sebesar Rp959.625.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp57.872.654.100,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.656.908.696,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.189.015.000,00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.944.586.264,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

(6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp115.000.016,00 (Seratus Lima Belas Juta Enam Belas Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu pada perangkat daerah:

- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. RSUD Panggul;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Pertanian dan Pangan;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- o. Sekretariat Daerah;
- p. Sekretariat DPRD;
- q. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- r. Badan Keuangan Daerah;
- s. Inspektorat;

- t. Kecamatan Dongko; dan
- u. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

10. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IIIa diubah sehingga Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IIIa berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

